



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 46 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNGBALAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Membaca : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/5889/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD Metrologi Legal Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
 13. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNGBALAI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tanjungbalai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah

- organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
 11. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
 12. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
 13. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
 14. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tandatanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
 15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
 17. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahkan tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 18. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai dengan klasifikasi Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Metrologi Legal adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang jasa

pelayanan kemetrolagian legal yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

- (2) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Metrologi Legal terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan UPTD Metrologi Legal dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Kemetrolagian Legal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup pekerjaan teknisnya;
 - b. pelaksanaan pelayanan Metrologi Legal sesuai ruang lingkup tugasnya;
 - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup pekerjaan teknisnya;
 - d. penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Kemetrolagian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja di bidang kemetrolagian;
 - b. penyelenggaraan kegiatan di bidang kemetrolagian sesuai ruang lingkup pekerjaan teknis yang meliputi Tera-Tera Ulang, Pengawasan UTPP, dan Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
 - c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kemetrolagian sesuai lingkup pekerjaan teknisnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lainnya di bidang kemetrolagian yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana dan program kerja UPTD Metrologi Legal;
 - b. Memimpin pelaksanaan tugas ruang lingkup UPTD Metrologi;
 - c. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - d. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. Menyusun konsep naskah dinas yang berhubungan dengan UPTD Metrologi Legal;
 - f. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan;
 - g. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian terkait metrologi legal;
 - j. Menyusun laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi UPTD Metrologi Legal yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola dan melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan, urusan kepegawaian dan organisasi, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. penyusunan, pengolahan dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan program kerja;
 - d. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Rincian tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu Kepala UPTD untuk memimpin pelaksanaan tugas ruang lingkup UPTD Metrologi Legal;
 - b. Membantu Kepala UPTD untuk menyusun rencana dan program kerja UPTD Metrologi Legal;
 - c. Membantu Kepala UPTD untuk mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - d. Membantu Kepala UPTD untuk membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. Membantu Kepala UPTD untuk melaksanakan kegiatan tera/tera ulang dan melaksanakan penyuluhan Metrologi Legal;

- f. Menyelenggarakan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pengolahan data;
- g. Menyelenggarakan urusan rumah tangga lingkup UPTD Metrologi Legal;
- h. Melaksanakan pengelolaan surat masuk/surat keluar dan menata serta memelihara semua arsip/naskah dinas;
- i. Membantu Kepala UPTD untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- k. Menyiapkan data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan penyusunan laporan UPTD Metrologi Legal; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Kelompok Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pembinaan administratif jabatan fungsional, diselenggarakan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala serta pendidikan dan pelatihan.
- (7) Pembinaan teknis Jabatan fungsional diselenggarakan oleh Kepala UPTD terkait meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD Metrologi Legal.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan unit organisasi dibawahnya, wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 10

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan Aparatur Sipil Negara UPTD Metrologi Legal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Kelas A menduduki Jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian pada UPTD Kelas A menduduki Jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai.
pada tanggal 23 September 2020

WALIKOTA TANJUNGBALAI



M. SYAHRIAL

Paraf Wawa	:	
Paraf Sekda	:	
Paraf Asisten	:	
Prf Kabag Hukum	:	
Prf Kabag Orta	:	

Diundangkan di Tanjungbalai.
pada tanggal 23 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI**




YUSMADA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020 NOMOR 46

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 46 Tahun 2020
TANGGAL : 23 September 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNGBALAI.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNGBALAI**



Paraf Wawa	:
Paraf Sekda	:
Paraf Asisten	:
Prf Kabag Hukum	:
Prf Kabag Orta	:

WALIKOTA TANJUNGBALAI

M. SYAHRIL